



PERSINGGUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
(Studi Keselarasan Hukum Perdata, Administrasi Negara, Tata Negara dan Pidana di Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul)

Oleh
Al Ghozali Hide Wulakada
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Email: gagasanghozali@gmail.com

Article History:

Received: 20-12-2024

Revised: 08-01-2025

Accepted: 23-01-2025

Keywords:

Tanah Desa Persinggungan
Norma Hukum

Abstract: *Permasalahan bermula dari penetapan Lurah dan Direktur PT Bumi Jaya sebagai Tersangka pada kasus korupsi pengelolaan tanah desa oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul karena : (1) Lurah memerintahkan Kepala Dukuh berkontrak sewa tanah desa dengan PT. Bumi Jaya tanpa dikuatkan dengan SK Pengeloaan kepada Kepala Dukuh. Berikut, uang sewa dipergunakan oleh Lurah dan Kepala Dusun. (2) PT Bumi Jaya disangkakan ikut serta dalam tindak pidana korupsi, padahal PT Bumi Jaya berkedudukan legal, lengkap izin pertambangan dan memenuhi syarat sah sebagai penyewa. Persinggungan hukum terjadi karena kelalaian Administrasi Kelurahan menghilangkan hak keperdataan PT. Bumi Jaya karenanya terjadi intervensi pemidanaan oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Ada dua permasalahan yaitu : (1) Bagaimana persinggungan tiga bidang hukum dalam pengelolaan tanah desa. (2) Bagaimana penanganan hukum yang adil bagi kepentingan umum lingkungan dan masyarakat Kelurahan Sampang. Melalui pendekatan normative dan filosofis pengabdian ini memberikan arahan bagi semua stakeholders hukum dan kebijakan menempuh pertanggungjawaban berbasis kemanfaatan sosial ekonomi dan lingkungan*

PENDAHULUAN

Desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan paling dekat dengan warga negara. Desa/kelurahan tidak bisa disepelekan dengan menganggap sebagai lembaga paling rendah dari lembaga paling tinggi di tingkat nasional. Pandangan demikian menandakan kesalahan dalam etika bernegara dan adanya kecenderungan sifat-sifat sentralisme dalam negara yang demokrasi konstitusional. Dalam sejarah pembentukan negara lama diawali dari desa – ke desa, otonomi tradisional yang mampu mengukuhkan kekompakan sosial berkembang menjadi otonomi wilayah hingga berujung pada kesepakatan besar yaitu kemerdekaan negara.

Pandangan yang melatarbelakangi kebijakan terhadap otonomi desa perlu dikuatkan meskipun ditengah permasalahan yang melingkari masyarakat dan pemerintahan desa seperti budaya partisipatif, kesadaran hukum masyarakat, kemahiran hukum aparatur desa



yang menyebabkan rendahnya kontrol warga terhadap kinerja aparat desa maka terjadi banyak tindak pidana yang dilakukan oleh aparat desa. Tindak pidana korupsi yang dilakukan di desa/kelurahan kerap kali disebabkan kelalaian dalam pemahaman norma hukum para penegak hukum. Aspek yang kerap kali menjadi objek permasalahan ialah pengelolaan kekayaan desa/kelurahan berupa kekayaan aktif seperti dana desa/kelurahan dan kekayaan pasif berupa tanah desa/kelurahan.

Tanah Desa/ atau Kelurahan lahir dari sejarah panjang system hukum pertanahan nasional, mulai dari era Era Hukum Adat (Sebelum Masa Kolonial) berupa hak ulayat yang dimiliki oleh kelompok suku yang terhubung dalam marga. Kemudian masa Masa Kolonial (Peraturan Agraria 1870) ditandai dengan kehadiran Agrarische Wet 1870, Domein Verklaring, Tanah Desa yang terhubung dengan kepentingan ekonomi perusahaan belanda sebagian juga masih dalam penguasaan suku oleh Marga. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lahir lah Undang-Undang Peraturan Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Masa Kemerdekaan (UUPA 1960) secara khusus mengatur mengenai hak tanah adat, berikut pada Pasal 3 dan Pasal 4 UUPA, tanah desa/kelurahan menjadi bagian dari tanah ulayat yang dapat dikelola desa/kelurahan untuk kepentingan bersama. Seiring dengan perubahan system pemerintahan yang sentralistic menjadi desentralistic maka dikonkritkan kebijakan otonomisasi bukan hanya di tingkat provinsi dan kabupaten /kota, tetapi terjadi pula otonomi desa melalui **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa/kelurahan** memperkuat otonomi dalam mengelola sumber daya, termasuk tanah milik desa/kelurahan.

Kasus korupsi pengelolaan tanah desa di Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul yang ditangani oleh Kejaksaan Gunung Kidul menyisahkan sejumlah permasalahan berupa kerancuan penerapan hukum antara hukum perdata, administrasi negara dan pidana yaitu : [1] Aspek perdata terlihat pada perjanjian sewa tanah desa oleh PT. Puser Boemi Sejahtera seluas 7 x 28 meter dipergunakan sebagai jalan akses ke lokasi pertambangan. [2] Aspek administrasi negara terlihat pada kewenangan Kepala Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga non negara. [3] Aspek pidana ialah perbuatan pengerukan tanah lebih dari ukuran dalam sewa (perdata) kemudian dijual bukan untuk kepentingan desa. Persinggungan pengaturan lintas hukum (*norma*) tersebut melahirkan ambiguitas hukum sehingga bentuk hukum yang dipergunakan ialah bergantung pada kehendak otoritas penegak hukum yang dalam peristiwa hukum tersebut ialah Kejaksaan Gunung Kidul. Kondisi terakhir saat penelitian ini dilakukan, telah dilakukan penahanan terhadap Lurah Sampang dan Direktur PT. Puser Boemi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Persinggungan norma mengakibatkan dua hal penting yaitu : [1] Adanya ketidakpastian hukum di dalam penegakan hukum. Sehingga ragam norma hukum tersebut tidak memiliki daya manfaat terhadap kepentingan desa. [2] Norma hukum cenderung dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan kewenangan yang bersifat otoritatif bahkan tidak jarang juga dijadikan sebagai alat kriminalisasi. Mengatasi permasalahan tersebut maka penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah : [1] Apa permasalahan pengelolaan tanah kelurahan Sampaing Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul. [2] Mengapa terjadi persinggungan hukum dalam pengelolaan tanah kelurahan Sampaing Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul. [3] Bagaimana Jaksa [4] Bagaimana mengatasi persinggungan hukum dalam penanganan masalah pengelolaan tanah kelurahan Sampaing Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul yang berkeadilan.



PEMBAHASAN

1. Persinggungan Hukum Dalam Pengelolaan Tanah Kelurahan.

Badan desa merupakan badan public karena memiliki tiga ciri sebagai berikut : *Pertama*, dilihat dari pendirinya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. *Kedua*, lingkungan kerjanya yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. *Ketiga*, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan, ketetapan dan peraturan yang mengikat umum.¹ Dalam badan hukum public terdapat personal pejabat dan pegawai yang menjalankan fungsi badan. Keberadaan elemen badan dan personal tersebut melahirkan konsep tentang pertanggungjawaban *pasif* oleh badan dan pertanggungjawaban *aktif* oleh individual. Konsep tersebut menuai dua akibat dalam performa kinerja administrative yaitu prestasi kebaikan merupakan klaim badan sedangkan pertanggungjawaban pada kesalahan merupakan klaim personal (pejabat/dan pegawai).

Perbuatan badan public berada pada dua dimensi yaitu public dan dimensi privat, keduanya tergantung pada *title* perbuatan dan relasi aktif hubungan hukum. Pada asalnya personal (pejabat/dan pegawai) bertindak untuk dan atas nama badan tetapi sifat dan luarannya menentukan dimensi perbuatan sekaligus bentuk pertanggungjawaban berupa public atau privat, keduanya terkait langsung dengan kompetensi juridis. Perbuatan menyebabkan kewenangan mencakup memberikan perizinan, pengawasan dan pengendalian, membuat aturan dan memberikan sanksi, penetapan, pengelolaan sumber daya dan pelayanan. Dalam perbuatan atau tindakan tersebut berisikan tiga potensi percampuran sifat hukum yaitu administrasi negara, perdata dan pidana.

Terlebih dahulu memahami pengertian dari perbuatan hukum yaitu : *Pertama*, perbuatan administrasi Pemerintahan, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didefinisikan sebagai: "*perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*" Remaja berpendapat bahwa tindakan administrative ialah tindakan oleh subjek hukum badan pemerintah dalam hubungan dengan warga negara dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.² *Kedua*, perbuatan perdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum berupa orang/atau badan yang menimbulkan akibat hukum perdata antara lain mencakup perbuatan perikatan dalam pasal Pasal 1233³ dan Pasal 1365.⁴ *Ketiga*, perbuatan pidana adalah perbuatan terikat langsung dengan asas legalitas sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana bahwa Pasal 1 ayat (1) bahwa "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali*

¹ HR. Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. Thn 2002. Hlm 57

² I nyoman Gede Remaja. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja. Thn 2017. Hlm 14. Menurut Muchsan dalam tulisan Ridwan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut: a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi; d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat (HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. Thn 2002. Hlm 83*)

³ Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kemudian, definisi atau arti persetujuan dapat kita temui dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

⁴ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.



berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

1.1. Perbuatan *Administratif* Dalam Pengelolaan Tanah Kelurahan

Peraturan Desa/Kelurahan merupakan norma tertulis utama diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 butir (7) menjelaskan Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, tata cara pembuatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014. Kedudukan peraturan desa sebagai produk tata usaha negara hingga kini masih menjadi perdebatan antara ahli. Sedangkan para ahli bersepakat Peraturan Kelurahan merupakan produk tata usaha negara. Hal tersebut mengikat personal yang aktif dalam pembuatan Peraturan Desa yaitu Kepala Desa/ dan Badan Pengawas Desa dipilih secara langsung oleh warga desa, berbeda dengan lurah yang lahir dari penunjukan.

Aspek hukum administrasi dalam pengelolaan tanah desa merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan khusus terhadap kompetensi jabatan merujuk pada norma terkait dengan kewenangan administrasi pada badan dan pejabat terkait. Dalam hal pengelolaan tanah desa maka kompetensi normativ merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Selain dari pada itu terdapat Peraturan Gubernur DIY Yogyakarta Nomor : 34 Tahun 2017 Pasal 7 mengatur bahwa pemanfaatan tanah desa harus melalui izin Sultan. Namun demikian terhadap status kegunaan tanah yang telah ada kemudian dilakukan normalisasi keadaan tanah maka hal demikian tidak diperlukan izin kepada Sultan kecuali cukup menggunakan instrument kebijakan Desa /Kelurahan seperti peraturan Desa/Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Pada kasus yang terjadi di Kelurahan Sampang, sikap Lurah tidak memohon izin kepada Sultan karena sifatnya tidak melakukan alih fungsi melainkan hanya normalisasi fungsi asal dari kebun menjadi pertanian. Namun hal demikian tetap dipersalahkan oleh Jaksa Penyidik Gunung Kidul. Maka sebenarnya kebijakan Jaksa demikian tidak beralasan hukum, dapat dipandang melampaui aturan administrasi demi menguatkan tindakan sectoral penegak hukum pidana.

Kategori kasus lingkungan yang terjadi di Kelurahan Sampang tergolong kasus ringan. Merujuk pada Pasal 5 huruf (c) dinyatakan "*Kasus Ringan merupakan Kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon*". Alasan digolongkan sebagai kasus ringan karena : (1) Perikatan sewa tanah desa antara Badan Kelurahan melalui Kepala Dusun dengan PT. Bumi Jaya adalah perikatan yang sah secara perdata. (2) Tidak adanya Izin Sultan dan belum adanya Peraturan Desa mendasari kontrak tersebut bukan kelalaian Badan Desa karena sifatnya bukan tindakan alih fungsi tanah permanen. (3) PT. Bumi Jaya merupakan pihak ketiga yang memiliki legal standing benar menurut hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan dan kontrak sewa jalan akses kepada Badan Desa. (4) Tidak ada kerugian signivikat terhadap lingkungan dan sosial ekonomi karena mindtree dan tujuan dari tindakan tersebut untuk pemulihan fungsi asal tanah dari semua bertumbuh tanaman kebun menjadi lahan pertanian. Maka penyelesaian terhadap perselisihan dalam kasus ringan ialah audit lingkungan dan administrasi, normalisasi administrasi Kelurahan, penekanan pertanggungjawaban penuntasan pekerjaan demi normalisasi fungsi tanah yang semua hal tersebut disupervisi oleh Dinas Lingkungan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul.



Berdasarkan pada norma-norma tersebut di atas maka Lurah dalam kapasitas administrative bertanggungjawab pengelolaan tanah desa berkewajiban sebagai berikut : [1] Melakukan pencatatan tanah desa sesuai dengan riwayat buku tanah di desa dan buku tanah induk di BPN Kabupaten Gunungkidul selanjutnya dinyatakan dalam Peraturan Daerah tahunan tentang kekayaan desa. [2] Melakukan pendaftaran hak tanah desa baik lama maupun baru sesuai dengan system pencatatan pertanahan nasional. [3] Memastikan peruntungan pengelolaan tanah berdasarkan pada kebijakan tata ruang Kabupaten Gunung Kidul dan atau Provinsi DI Yogyakarta. [4] Membuat Surat-surat terkait perbutan pengelolaan tanah desa seperti (4.1) Surat Keputusan pengelolaan tanah bengkok, tanah palunggo oleh aparatur desa. (4.2.) Surat Keputusan penggunaan tanah parararem oleh warga desa. (4.3) Surat Perjanjian sewa, pinjam, kerjasama, penukaran tanah dengan pihak ketiga non negara yang kesemua tersebut di atas tetap memperhatikan prinsip *lex superiory*.

Fakta peristiwa yang terjadi di Kelurahan Sampang adalah Lurah selama jabatannya belum melakukan kewajiban pada bomor (4). Maka terhadap tanah yang menjadi objek perjanjian dengan PT. Bumi Jaya berupa tanah palunggo dalam hak pengelolaan kepala Dusun pun hanya bersifat penyerahan lisan bukan Surat Keputusan. Kepala Dusun yang melakukan perjanjian dengan PT. Bumi Jaya terpenuhi syarat subjektif sebagai aparatur desa tetapi tidak terpenuhi syarat objektif karena tanpa ada Surat Keputusan hak pengelolaan tanah palunggo maka dengan demikian secara administrative, Kepala Dusun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian demikian. Diketahui berdasarkan pada bukti keterangan saksi bahwa Lurah menyetujui perjanjian sewa tanah desa dan karenanya turut menerima uang dari hasil sewa tersebut.

Selain dari pada itu perlu diperhatikan alasan objektif terkait status pemanfaatan asal tanah. Tanah dalam objek perjanjian tersebut tercatat sebagai tanah pertanian sehingga merujuk pada Peraturan Menteri Nomor : 21 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta melarang tindakan peralihan fungsi pertanian kecuali telah mendapatkan izin dari pada Gubernur DI Yogyakarta atau otoritas terkait lainnya. Tujuan dari pada perbuatan pengambilan tanah pada lokasi tersebut secara keseluruhan untuk meratakan agar layak guna sebagai pertanian pada prinsipnya tidak melawan hukum maka tidak diperlukan perizinan. Tetapi di sisi lain muatan perjanjian terkait penggunaan sebagian kecil dalam lokasi tersebut yaitu ukuran 8 x 25 meter untuk akses jalan masuk ke lokasi tambang milik PT. Bumi Jaya dipandang oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sebagai peralihan fungsi tanah sehingga wajib memerlukan izin Gubernur DI Yogyakarta.

Meskipun Lurah dan PT. Bumi Jaya telah melakukan kesepakatan untuk menormalkan jalan akses tersebut setelah masa sewa selesai agar kembali berfungsi sebagai lahan pertanian tetapi Jaksa Penyidik tidak memperhatikan langkah tersebut hingga terus munjustifikasi Lurah sebagai pelaku utama tindak pidana korupsi pengelolaan tanah desa dan PT. Puser Jaya sebagai turut serta berbuat. Dengan ditetapkan keduanya sebagai Tersangka dalam delik Tipikor maka kewajiban pemulihan lahan yang diperjanjian batal karena keadaan hukum.

1.2. Perbuatan *Perdata* Dalam Pengelolaan Tanah Kelurahan

Perbuatan badan public yang termasuk dalam kategori perbuatan perdata ialah ketika berhubungan hukum dengan orang/ atau badan *non* public yang dilakukan secara interdependensi berupa perikatan perjanjian dan atau perikatan persetujuan. Dalam hal tentang pengelolaan tanah desa/kelurahan maka perbuatan perdata dilakukan oleh badan desa



/kelurahan mencakup **perjanjian sewa-menyewa, pinjam pakai dan kerjasama tanah** sebagaimana merujuk pada pengaturan Pasal 1320 KUHPer dan perjanjian pengalihan hak atau kerjasama. Pijakan norma yang berlaku dalam perjanjian tersebut ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Aspek hukum perdata dalam perbuatan hukum badan desa/kelurahan mencakup tiga aspek yaitu :

- a. Tuntas subjek dengan seluruh kapasitas serta kewenangannya sesuai diatur dalam Undang-Undang Desa dan atau turunan peraturan lainnya. Tuntas subjek badan desa/kelurahan dalam perikatan perdata mencakup : [1] Kepala desa telah tuntas personal dalam perjanjian karena otomatis merujuk pada Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semua persyaratan yang menjadikannya sebagai lurah/kepala desa berlaku mutatis mutandis. [2] Tuntas kewenangan merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) huruf j tentang lurah/kepala desa bertindak mewakili badan desa/kelurahan dalam semua perikatan dengan pihak ketiga. UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 dan 88 tentang tujuan perjanjian demi kerjasama demi kepentingan desa/kelurahan dan kesejahteraan masyarakat setempat dan Pasal 111 ayat (1) tentang tujuan pelayanan public dan pengelolaan sumber daya desa. Pasal-pasal yang mempersinggung aspek hukum perdata dan hukum administrasi Pasal 92 tentang perhatian terhadap prinsip tatakelola pemerintahan dan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 113 tentang keharusan dinyatakan dalam perjanjian tertulis dan Pasal 10 tentang perjanjian sesuai dengan rencana pembangunan desa.
- b. Tuntas objek secara umum berlaku KUHPerdata pasal 1320 tentang syarat objek perjanjian yaitu mengenai hal tertentu dengan sebab yang halal. Adapun tanah sebagai objek perjanjian diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu tanah *bengkok* yang dikelola pejabat desa sebagai imbal jabatan. Tanah *palunggo* dikelola perangkat desa dalam organ jabatan desa sebagai sumber penghasilan. Tanah *titasara* yang disewakan kepada pihak ketiga demi mendapatkan pendapatan kas desa. Pada hak berbasis ulayat terdapat tanah *pararerarem*. Tanah desa merupakan asset desa golongan kekayaan asli desa yang sisrem pencatatan dan dokumentasinya melalui mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang asset desa, Pasal 6 ayat (1) agar didaftarkan dalam dokumen sertivikat milik desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan konsiderasi peraturan berstatus *lex superior* terkait hak dan pengelolannya.

Perbuatan perdata dalam pengelolaan tanah desa terkait dengan adaya perjanjian sewa tanah desa untuk akses jalan masuk ke lokasi tambang milik PT. Bumi Jaya memanjang seluas 8 x 27 ditanda tangani bersama antara Direktur PT. Bumi Jaya dan Kepala Dusun (apratur kelurahan). Ada tiga bentuk persinggungan hukum dalam perjanjian tersebut : [1] PT. Bumi Jaya sebagai subjek dalam perjanjian telah memiliki kelengkapan izin pertambangan. Namun Kepala Dusun sebagai subjek dalam perjanjian tidak memiliki legal standing administrative yaitu SK Pengelolaan tanah Palunggo dari Kelurahan. Berdasarkan alasan tersebut maka Kepala Dusun tidak layak hukum menandatangani perjanjian yang berujung batalnya perjanjian. [2] PT Bumi Jaya telah membayar biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000.000 untuk



penggunaan akses tanah desa selama tiga tahun. Karena pembatalan perjanjian dan pelarangan penggunaan akses jalan tersebut maka PT Bumi Jaya mengalami kerugian materiil dan immateriil.

1.3. Perbuatan *Pidana* Dalam Pengelolaan Tanah Kelurahan.

Perbuatan pidana dalam pengelolaan tanah kelurahan jatuh pada Lurah Sampang karena bertindak sebagai pelaku utama dan Direktur PT. Puser Bumi sebagai pelaku penyerta. Adapun dalil yang disangkakan oleh Jaksa Gunung Kidup berlaku bagi keduanya adalah : [1] Lurah dinyatakan melanggar Pasal Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan [2] Direktur PT Bumi Jaya dinyatakan melanggar pasal yang sama dengan Jonto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Atau Ke Tiga Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini memeriksa untuk mengetahui klaim Kejaksaan Negeri Gunung Kidul tentang kerugian ekonomi negara diperkirakan mencapai Rp. 500.000.000. Namun di sisi lain, penelitian ini berhasil menemukan transaksi penjualan tanah oleh pelaku pengerukan sebesar Rp. 2.300.000.000. Penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa PT. Bumi Sejahtera tidak melakukan perbuatan pengerukan tanah desa di luar luas tanah yang diperjanjikan dan tidak pula menjual tanah tersebut sekaligus tidak pula menerima hasil penjualan tanah tersebut. Penelitian ini juga menemukan fakta lapangan bahwa tanah yang diambil dari hasil kerukan jalan akses menuju tambang dipergunakan untuk menimbuni beberapa infrastruktur desa seperti lapangan, jalan yang rusak, jalan sekolah dan tempat ibadah.

Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul menerapkan delik tindak pidana korupsi terhadap kedua tersangka tersebut. Berdasarkan pada bukti peristiwa hukum terdapat pula perbuatan orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan Kelurahan dan memperkaya diri sendiri yaitu (1) Kepala Dusun sebagai aparaturn Kelurahan telah menerima uang dan menggunakan uang hasil sewa, berikut lalai menempatkan dirinya dalam perjanjian sewa tanah Kelurahan kepada PT. Bumi Sejahtera. (2) Pelaku pengerukan yang mengambil tanah di luar area sewa oleh PT. Bumi Sejahtera lalu menjual tanah tersebut kepada pihak tertentu yang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. (3) Perusahaan sebagai subjek hukum badan privat yang membeli tanah hasil urukan tersebut lalu mempergunakan untuk kepentingan proyek yang hasil ekonomisnya bermanfaat bagi kepentingan perusahaannya. Selain dari pada itu Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidup mengesampingkan hak keperdataan PT. Bumi Sejahtera dan menghambat kesepakatan bersama normalisasi tanah menjadi tanah pertanian sebagaimana fungsi asalnya.

2. Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Tanah Desa Berkeadilan Demi Kepentingan Umum

Pembahasan terhadap temuan fakta peristiwa hukum sengketa tanah di Kelurahan Sampang menemukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Lurah sebagai pejabat Kelurahan tidak memiliki kewajiban memohon izin kepada Sultan karena tidak ada tindakan peralihan fungsi tanah.



- b. Lurah memiliki kewenangan sesuai ketentuan Undang-Undang mengikat diri dalam kontrak sewa tanah desa dengan pihak lain dalam hal tersebut adalah PT. Bumi Jaya.
- c. PT. Bumi Jaya adalah perusahaan resmi, legal dan memiliki izin resmi kegiatan pertambangan batuan.
- d. Perikatan kontrak sewa akses tanah sah menurut keperdataan berdasarkan pada keterangan ahli dari data dalam riset ini.⁵
- e. Objek sewa tanah desa sebagai akses adalah peralihan sementara fungsi tanah bukan peralihan permanen dan tidak berdampak luar bagi kerusakan lingkungan dan merugikan keuangan/atau ekonomi desa.
- f. Fakta bahwa ada pihak lain yang atas sepengetahuan Lurah telah melakukan pengerukan tanah, membawah tanah dengan armad truck, menjual tanah tersebut, menerima pembayaran dan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.
- g. Fakta bahwa Lurah dan Kepala Dukung menerima uang hasil sewa tanah Kelurahan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan keduanya mempergunakan untuk kepentingan sendiri, atau tidak dimasukkan sebagai penerimaan desa.
- h. Fakta bahwa akibat penetapan tersangka kepada Lurah dan Direktur PT. Bumi Jaya oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul maka kesepakatan penuntasan kegiatan normalisasi fungsi tanah terhenti. Hal demikian mengakibatkan tanah desa tersebut terbengkalai hingga menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi lebih besar.
- i. Berikutnya diperkirakan Negara melalui Desa/Kelurahan harus mempersiapkan biaya lagi untuk melaksanakan pemulihan tanah desa dan reklamasi terhadap luasan tanah berdampak dari tambang utama PT. Bumi Jaya.

Merujuk pada fakta dan peristiwa hukum tersebut maka pilihan penyelesaian hukum ialah berpijak pada mindset kepentingan umum dalam hal tersebut ialah lingkungan dan hak ekonomi warga negara. Dalam perspektif filsafat, kerugian dimaksud dalam tindak pidana korupsi ialah kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara. Kerugian keuangan negara dan mapun kerugian ekonomi negara sama-sama berujuk merenggut hak warga negara, terutama hak warga desa. Dalam perspektif filsafa pula yang dimaksudkan dengan ontology atau bentuk dari pada hukum ialah "hak" negara dan warga negara. Bilamana penegakan hukum demi meminta pertanggungjawaban para pihak tidak berujung pada mengembalikan hak desa dan warga desa maka penegakan hukum tersebut patut dinyatakan tidak efektif dan tidak pula efisien bahkan cenderung merugikan karena terkait energi sumber daya negara dalam penanganan hukum yang tidak berbasis outcome.

Berlandaskan pada mindset tentang kerugian keuangan dan ekonomi umum maka penegakan hukum demi penyelesaian kasus korupsi pengelolaan tanah Kelurahan Sampang sepatut dikelompokkan dalam dua bagian yang masing-masing memiliki redefinisi terhadap status klaim normative dan sifat dari bentuk pertanggungjawaban yaitu :

- a. Penegakan hukum untuk menormalkan keuangan negara / atau kelurahan
Penegakan hukum untuk tujuan mengembalikan kerugian keuangan negara ialah dengan tindakan Kejaksaan Negeri Gunung Kidul atau Keplisian Resor Gunung Kidul

⁵ Keterangan Ahli Dr. Waliyo (Ahli Administrasi Negara) pada Universitas Sebelas Maret Surarta disampaikan pada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Gunung Kidup pada tanggal 20 Desember 2024.



agar memeriksa, menyelidiki orang-orang yang melakukan perbuatan materiil mencakup mengeruk, mengangkut, membawah, menjual dan mendapatkan serta menggunakan hasil penjualan tanah tersebut demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri dan badan/perusahaan pembeli. Mereka yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tersebut patut dinyatakan melanggar Pasal Pasal 362 dan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Jika dalam perbuatan tersebut terdapat pengetahuan dan persetujuan maka para pelaku dapat dikenai perbuatan penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Atau Ke Tiga Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Lurah dan /atau apratur Kelurahan iktu dalam perbuatan tersebut di atas maka patur dijerat dengan delik tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Penegakan hukum untuk pemulihan dan normalisasi hak pada lingkungan Penerapan hukum demi pertanggungjawaban kepada PT. Bumi Sejahtera ialah memenuhi kesepakatan bersama yaitu melakukan normalisasi lahan tanah desa tersebut dengan cara pemerataan hingga layak menjadi layan normal untuk pertanian agar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Bersamaan dengan itu pula, Badan Desa/Kelurahan Sampang melakukan renovo administrative untuk menguatkan hak PT. Bumi Sejahtera meneruskan hak sewa secara bertanggungjawab sesuai aturan hukum yang berlaku.

Betikut adalah dokumentasi kegiatan pengabdian:



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Foto Objek Tanah Desa yang Dikeruk



Gambar 3. Papan Pengumuman Sebagai Objek Sitaan Oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul



Gambar 4. Kunjungan Dosen ke Lokasi Dalam Rangka Pengabdian



Gambar 5. Tanah yang menjadi Objek Perjanjian PT. Bumi Jaya dan Badan Desa luas 8 x 27 M2.

KESIMPULAN

Sengketa hukum yang mengandung persinggungan lintas hukum yaitu administrasi, perdata tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai alasan pemidanaan terhadap badan desa/kelurahan atau pihak ketiga. Penegakan hukum pidana dalam konteks perbuatan yang terdapat hak administratif dan perdata maka Penegakan hukum wajib memberikan perhatian terhadap hak asal dalam hubungan hukum.

Sengketa lintas hukum yang menempatkan lingkungan sebagai objek maka Penegak hukum wajib mempertimbangkan dua hal yaitu : Pertama, melakukan pemeriksaan secara disiplinik untuk mengetahui dan menentukan indeks atau golongan kasus tersebut. Kasus yang terjadi di Kelurahan Sampang tergolong kasus ringan maka pertanggungjawaban hukum wajib dimaksudkan untuk memenuhi dua tujuan : (1) menormalkan kerugian keuangan negara dan ekonomi negara (desa). (2) mengutamakan pertanggungjawaban langsung



melalui perbuatan para pelanggar agar berbuat untuk tujuan mengembalikan hak umum yaitu keuangan dan ekonomi negara.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Geoffrey Alpert. *Encyclopedia of Law Enforcements*. Sage Publication. London. 2005
- [2] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (n. 3, above), § 3, at 64.
- [3] Gustav Radbruch. *Five Minutes of Legal Philosophy* (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 13–15. 'Fünf Minuten Rechtsphilosophie', pertama kali diterbitkan di Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg), 12 September 1945, diterbitkan ulang antara lain dalam Gustav Radbruch, *Gesamtausgabe* (Kumpulan Karya), 20 jilid, Arthur Kaufmann (ed.), vol. 3: *Rechtsphilosophie III*, Winfried Hassemer (ed.)
- [4] HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. Thn 2002
- [5] Hadi, Naufal Akbar Kusuma. *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10. No 2. Thn 2022
- [6] Indah Sri Utari and Ridwan Arifin, "Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How the Law Responds to Community Development?," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 1 (October 31, 2019): 1–4, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35772>.
- [7] I nyoman Gede Remaja. *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja. Thn 2017.
- [8] James D. Wright (ed.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 2nd ed., vol. 13 (Oxford: Elsevier, 2015), 479-82, at 479-80.
- [9] TRS Allan, 'Law as a Branch of Morality: The Unity of Practice and Principle' (2020) 65 *American Journal of Jurisprudence* 1
- [10] Waliyo (Ahli Administrasi Negara) pada Universitas Sebelas Maret Surarta disampaikan pada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Gunung Kidup pada tanggal 20 Desember 2024.
- [11] Peraturan Gubernur Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa
- [12] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- [13] *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960*. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- [14] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Desa
- [15] *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014* tentang Administrasi Pemerintahan
- [16] *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* tentang Perubahan atas *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [17] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN